

PEMAHAMAN PENAFSIRAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS BAGI PELAKU USAHA DI PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Imam Jahrudin Priyanto¹, Jafar Sidik², Asep Rozali³

^{1,2}Universitas Langlangbuana

³Sekolah Tinggi Hukum Bandung

¹*imamjepe@yahoo.com*

²*jafar.fhunla@gmail.com*

³*ilazorpesa@gmail.com*

Abstrak

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, pihak pengadilan dilarang menolak bila diminta mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib mengadilinya. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Ketentuan tersebut bertujuan agar putusan hakim dan hakim konstitusi berkesesuaian dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum. Berbagai penafsiran hukum muncul agar dapat mencapai keinginan pembuat undang-undang dan dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial. Hakim dapat menggunakan beberapa penafsiran, antara lain menafsirkan undang-undang menurut makna kata (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal. Ada hubungan yang sangat erat antara bahasa dan hukum. Penelitian ini mengungkap pemahaman penafsiran bahasa dalam kontrak bisnis bagi pelaku usaha di Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai membuat undang-undang untuk menyatakan kehendak. Oleh karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata tersebut harus singkat, jelas, dalam arti tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memilih kata-kata yang tepat. Hakim wajib mencari arti kata yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari. Hakim pun dapat menggunakan kamus dan meminta pendapat ahli bahasa. Demikian pula dalam hubungan hukum, pelaku usaha berperan pada pembuatan kontrak, selama masa kontrak berlangsung, dan pelaksanaan kontrak diperlukan literasi hukum, terutama tentang berbagai penafsiran dalam kontrak bisnis.

Kata kunci: Penafsiran, Literasi, Hukum, Kontrak

Abstract

Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power explains that the court is prohibited from refusing to be asked to try and decide a case submitted on the grounds that the law is absent or unclear, but is obliged to try it. In addition, Article 5 paragraph (1) emphasizes that judges and constitutional judges are obliged to explore and understand legal values and a sense of justice in society. This provision aims to ensure that the decisions of judges and constitutional judges are in accordance with the sense of justice of society and the law. Various legal interpretations emerge in order to achieve the wishes of the lawmakers and to be able to implement laws in accordance with social reality. Judges can use several interpretations, including interpreting laws according to the meaning of words (terms) or commonly called grammatical interpretation. There is a very close relationship between language and law. This study reveals the understanding of language interpretation in business contracts for business persons in West Java related to the principle of legal certainty. Data were collected through questionnaires and analyzed descriptively-qualitatively. Language is the only tool used to make laws to express will. Therefore, lawmakers who want to express their will clearly must choose the right words. These words must be short, clear, in the sense that they cannot be interpreted differently. Sometimes lawmakers are unable to choose the right words. Judges are required to find the meaning of words that are commonly used in everyday conversation. Judges can also use dictionaries and ask for the opinion of language experts. Likewise, in legal relations, business persons play a role in making contracts, during the contract period, and the implementation of the contract, legal literacy is required, especially regarding various interpretations in business contracts.

Keywords: Interpretation, Literacy, Law, Contracts

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini mendalami apa yang bisa dilakukan kedua belah pihak dalam perjanjian bila muncul perbedaan penafsiran atas suatu kata atau kalimat pada perjanjian yang telah disepakati. Bisa saja salah satu pihak melaksanakannya, tetapi tak sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain.

Sangat mungkin terjadi perbedaan penafsiran dalam perjanjian. Saat menafsirkan perjanjian, kadang-kadang muncul perbedaan pendapat atau penafsiran. Penting untuk dipahami, perbedaan penafsiran para pihak atas suatu perjanjian tertulis atau kontrak merupakan hal yang dianggap biasa.

Terkait dengan kondisi tersebut, M. Zamroni mengungkapkan, perbedaan penafsiran sering kali muncul, terutama pada tahap pelaksanaan kontrak. Perbedaan penafsiran itulah yang mengantarkan hubungan kontraktual pada sengketa kontrak (hlm. 2). Saat terjadi perbedaan tafsir perjanjian, dapat dilakukan penafsiran perjanjian, yaitu penetapan makna atas isi kontrak dengan berdasarkan pada situasi saat para pihak menutup kontrak yang meliputi semua keadaan saat itu, baik keadaan sosial, ekonomi, maupun hal lain yang dapat memengaruhi kehendak para pihak untuk menutup kontrak (hlm. 10).

Dijelaskan bahwa isi kontrak adalah serangkaian kata yang bermakna umum sehingga harus ada penafsiran untuk memperjelas makna yang dimaksud para pihak. Penafsiran bahkan harus dilaksanakan bila ada perbedaan

penafsiran di antara para pihak (hlm. 5).

Berbasis penelitian Vollmar, Zamroni yakin interpretasi mesti dilaksanakan karena pembuat kontrak tidak mungkin dapat menuliskan isi pikirannya dengan sempurna. Di samping itu, akan terus terjadi peristiwa baru yang tak semuanya bisa dimasukkan ke dalam rumusan. Kondisi tersebut menuntut dilaksanakannya penafsiran. Penafsiran juga dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan kondisi antara waktu penutupan kontrak dan pelaksanaan kontrak (hlm. 5-6).

Hal lain yang mencuat, pihak mana yang berwenang menafsirkan perjanjian. Pada hakikatnya, sengketa perjanjian atau kontrak merupakan perselisihan mengenai perbedaan kepentingan para pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak. Perbedaan kepentingan yang dimaksud ialah perbedaan dalam menafsirkan dan melaksanakan isi kontrak yang pada umumnya terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, baik karena salah satu pihak wanprestasi atau karena adanya perbedaan dalam menafsirkan isi kontrak (hlm.12).

Dengan demikian, saat terjadi perbedaan penafsiran kontrak, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut bisa diajukan atas dasar wanprestasi. Majelis hakim yang akan melakukan penafsiran atas perjanjian itu.

Sehubungan dengan paparan itu, maka permasalahan pokok penelitian ialah (1) bagaimana pemahaman penafsiran bahasa di kalangan pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak bisnis; dan (2) apa

tugas dan wewenang ahli bahasa dalam penafsiran kontrak bisnis?

Tujuan penelitian ini ialah (1) untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana pemahaman penafsiran bahasa di kalangan pelaku usaha; dan (2) untuk menganalisis serta menjelaskan tugas dan wewenang ahli bahasa dalam kontrak bisnis.

Penelitian ini menguraikan peta jalan (*roadmap*) tentang bidang kajian yang diteliti, yaitu tentang “Pemahaman Penafsiran Bahasa dalam Kontrak Bisnis Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Jawa Barat Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”. Dibahas pula, bagaimana penafsiran perjanjian dibuat sebagai informasi pelengkap, merujuk pada cara menafsirkan perjanjian menurut Anggita Isty Intansari seperti tercantum pada *Buku Pembelajaran Contract Drafting* (hlm. 49-54).

Bila susunan kata dalam perjanjian jelas, para pihak dilarang melakukan penafsiran. Selain itu, bila kata-kata dalam perjanjian jelas, tidaklah diperbolehkan untuk menyimpang daripadanya melalui penafsiran (*indeen de bewordingen eener overeenkomst duidelijk zijnde mag men daarvan uitlegging niet afwijken*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 KUH Perdata. Berdasarkan aturan itu, penafsiran tidak diperbolehkan bila kata-kata suatu perjanjian telah jelas. Hal itulah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut sebagai asas *sens clair* atau doktrin kejelasan makna (*plain meaning rules*).

Perlu dicatat, yang dimaksud dengan “kata-kata yang jelas” ialah kata-kata yang tidak memberikan banyak peluang penafsiran makna.

Jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka berikanlah tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak.

Pasal 1343 KUH Perdata mengatur, bila kata-kata dalam perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang menyusun perjanjian tersebut. Prinsipnya, perjanjian itu harus diberi tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak meskipun artinya menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam perjanjian.

Seandainya perjanjian memungkinkan untuk diberi lebih dari satu penafsiran, maka yang dipilih ialah yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Pasal 1344 KUH Perdata mengatur, bila suatu janji dapat diberi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Lebih jelasnya, bila terdapat dua pengertian, maka yang harus dipilih ialah pengertian yang lebih memungkinkan pelaksanaan janji yang bersangkutan daripada yang tidak memungkinkan terlaksananya janji itu. Berarti, perjanjian harus ditafsirkan sedekat mungkin dengan maksud para pihak, baik diukur dari kehendak para pihak maupun penerimaan masyarakat yang paling memungkinkan untuk terlaksananya perjanjian itu.

Pasal 1345 KUH Perdata mengatur, bila kata-kata dalam perjanjian dapat diberi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling sesuai

dengan sifat perjanjian. Berarti, perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga artinya paling selaras dengan sifat kontrak.

Sesuatu yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di dalam negeri atau tempat perjanjian dibuat. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1346 KUH Perdata. Contohnya, bila ada perjanjian jual beli makanan pokok di Maluku, maka dapat dipastikan menurut kebiasaan tempatnya makanan pokok yang dimaksud bukanlah beras, melainkan sagu.

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam persetujuan. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1347 KUH Perdata. Contohnya, kebiasaan daerah setempat dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian.

Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat ditafsirkan sebagian demi sebagian, melainkan harus ditafsirkan sebagai suatu keutuhan. Hal tersebut diatur pada Pasal 1348 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, setiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh isi persetujuan. Bila muncul keraguan, maka perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1349 KUH Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis-normatif, dilengkapi dengan studi kepustakaan, inventarisasi, dan telaah norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti mengkaji Undang-Undang Bahasa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melakukan studi kepustakaan tentang hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, peneliti kemudian mendeskripsikan (menguraikan/dan menggambarkan) tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka statistik. Kemudian peneliti menganalisis norma atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Guna mendukung hasil penelitian secara optimal, peneliti melakukan wawancara (*interview*) terhadap ahli hukum/ahli bahasa yang terpilih, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman. Setelah data terkumpul dan dianalisis, kemudian diambil simpulan akhir guna menjawab identifikasi masalah, pokok bahasan dalam penelitian.

Simpulan akhir kemudian dipresentasikan di kalangan terbatas. Setelah direvisi, hasil akhir penelitian dipublikasikan di jurnal terpilih yang bereputasi. Untuk mengetahui efektivitas modul maka modul digunakan kepada 15 guru SMP di Kabupaten Kuningan dan hasilnya modul efektif dapat digunakan oleh guru-guru untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang presenter. Selain itu Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, setelah selesai penyusunan modul

maka harus disosialisasikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini kepada guru-guru SMP yang membimbing siswa untuk mengikuti lomba FLS2N khususnya lomba presenter. Kegiatan pengabdian diawali dengan persiapan untuk pengabdian. Pertama menyiapkan modul yang sudah jadi, materi yang akan disampaikan berupa PPT, player sosialisasi kegiatan, membuat undangan kepada guru-guru Bahasa Indonesia di Kabupaten Kuningan untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan diikuti oleh guru-guru bahasa Indonesia. Adapun susunan acara pada pelaksanaan sosialisasi penggunaan modul presenter yaitu diawali dengan pembukaan, selanjutnya pemaparan materi tentang presenter dan pada akhirnya menjelaskan penggunaan modul presenter. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar kepada pelaku usaha di Jabar dengan pertanyaan sebagai berikut (1) Apakah Anda mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis? (2) Apa fungsi dan peran bahasa dalam hukum, khususnya dalam hubungan hukum (perjanjian/kontrak bisnis)? (3) Apa kriteria/persyaratan sahnya suatu kontrak bisnis? (4) Kapan lahir dan berakhirnya suatu kontrak bisnis? (5) Siapakah pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam suatu kontrak bisnis? (6) Kapan terbentuknya kesepakatan dalam kontrak bisnis?

(7) Siapakah pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam suatu kontrak bisnis? (perseorangan, badan usaha, dan badan hukum), (8) Apa yang dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis? (9) Bagaimana cara mengubah, menambah, memperpanjang, atau mengganti suatu kontrak bisnis? (10) Bila terdapat beda pandangan atau penafsiran terhadap suatu hal dalam kontrak bisnis akan diselesaikan di lembaga apa?

Ada jawaban dari sebelas responden pelaku usaha yang diolah dalam penelitian deskriptif-kualitatif ini. Jawabannya beragam. Menarik untuk dikaji apa sesungguhnya yang terjadi saat mereka membaca judul atau isi kontrak bisnis. Dalam analisis hasil penelitian ini, identitas responden tak disebutkan. Hanya diidentifikasi sebagai Responden 1 sampai Responden 11. Penyebutan ini konsisten. Artinya berlaku untuk sepuluh pertanyaan yang diajukan.

Atas pertanyaan nomor 1, ada tiga responden yang menjawab “Ya” (berarti mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis), yakni Responden 1 (dapat disingkat R1), Responden 2, dan Responden 6. Ada empat responden yang menjawab “Tidak” (berarti tidak mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis), yakni Responden 3, Responden 7, Responden 10, dan Responden 11. Ada satu responden yang menjawab “Sedikit” (berarti sedikit mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis), yakni Responden 5.

Sementara ada seorang responden yang menjawab “Kadang-kadang” (berarti kadang-kadang mengalami kesulitan, kadang-

kadang dapat memahami judul dan isi kontrak bisnis), yakni Responden 9. Respons yang berbeda diberikan Responden 4 dan Responden 8. Mereka menjawabnya dengan menggunakan narasi. Jawaban Responden 4 lebih panjang ketimbang jawaban Responden 8.

Berikut jawaban Responden 4, "Memahami judul dan isi kontrak bisnis adalah bagian penting dari manajemen hukum dan operasional dalam bisnis. Kontrak bisnis adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, termasuk kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing." Sementara jawaban Responden 8 adalah sebagai berikut, "Terkadang karena konteks redaksi perjanjian ada ambigu makna."

Responden 4 dan Responden 8 tidak memberi jawaban tegas atas pertanyaan nomor 1 itu. Keduanya justru menyampaikan pendapat mereka atas pertanyaan nomor 1 tersebut, seraya menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan yang memadai dan sesuai (adekuat) untuk pertanyaan itu. Bahkan Responden 4 menuliskan pendapatnya dalam teks yang relatif panjang. Sementara Responden 8 menuliskan narasi yang lebih pendek dibandingkan dengan narasi yang ditulis Responden 4.

Simpulan dari pertanyaan nomor 1, dari sebelas responden, ada tiga yang tegas menjawab "Ya" yang berarti mengalami kesulitan memahami judul atau isi kontrak bisnis. Hal itu terkait dengan kalimat yang tidak jelas ataupun ada kata-kata yang taksa atau ambigu (memiliki lebih dari satu makna). Sementara itu, ada empat responden yang menjawab "Tidak", berarti

mereka tidak mengalami kesulitan saat memahami judul dan isi kontrak bisnis. Ini merupakan kecenderungan mayoritas dari sebelas responden yang diproses dalam penelitian ini.

Responden lainnya memberi jawaban bervariasi dan cenderung tidak menjawab secara tegas. Responden 5 menjawab "Sedikit", berarti sedikit mengalami kesulitan saat memahami judul atau isi kontrak bisnis. Dua responden, yakni Responden 8 dan 9 mengaku kadang-kadang mengalami kesulitan memahami judul dan isi kontrak bisnis. Responden 9 menjawab "Kadang-kadang", sedangkan untuk Responden 8 menjawab lebih panjang, yakni "Terkadang, karena konteks redaksi perjanjian ada ambigu makna." Responden 4 tidak menjawab "Ya" atau "Tidak" tetapi memaparkan pentingnya memahami judul dan isi kontrak bisnis. Penting dari aspek manajemen hukum dan operasional. Responden 4 menilai bahwa kontrak bisnis adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, termasuk kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing.

Atas pertanyaan nomor 2 tentang fungsi dan peran bahasa dalam hukum khususnya hubungan hukum (perjanjian/kontrak bisnis), para responden memberikan jawaban yang beragam sesuai dengan pengalaman atau pendapat mereka. Jawabannya ada yang hanya satu kalimat (pendek), ada pula yang kalimatnya relatif panjang.

Jawaban paling panjang diberikan Responden 4, yakni "Bahasa memainkan peran penting dalam hukum, terutama dalam konteks perjanjian dan kontrak bisnis. Berikut adalah beberapa

fungsi dan peran bahasa dalam hukum. Komunikasi efektif, penyampaian ketentuan, pembuktian persetujuan, pembuktian persetujuan melalui komunikasi, penyampaian ketentuan, pembuktian bayar rumah sakit mahal, pembuktian persetujuan, atau pengakuan hukum.

Sementara Responden 3 berpendapat, "Fungsi bahasa untuk saling memahami dalam urusan masing-masing. Sementara fungsi hukumnya adalah untuk melindungi terkait kerja sama yang dijalin sehingga tidak ada yang dirugikan". Responden 1 menjawab, "Alat interpretasi, menjelaskan kesepakatan, pengikat hukum, menentukan hak dan kewajiban, alat pembuktian, mencegah penyalahgunaan." Responden 2 menulis, "Untuk bisa memahami apa, bagaimana, berbuat apa, dan harus bagaimana untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing dalam suatu perjanjian."

Responden 10 menjelaskan, "Fungsi dan peran bahasa dalam hukum, khususnya dalam hukum perjanjian bisnis sangat penting dan menentukan." Sementara para responden lainnya menjawab sangat singkat. Responden 5 menjawab, "Komunikasi antara klien dan lawyer." Responden 6 menulis, "Narasi kesepakatan yang tertulis." Responden 7 berpendapat, "Pedoman dan kekuatan hukum." Responden 9 menjawab, "Penentu-pengikat kejelasan kesepakatan para pihak." Sementara Responden 11 berpendapat, "Untuk mencapai kesepakatan harus ditaati."

Pertanyaan nomor 2 memang dimaksudkan untuk menjaring jawaban responden soal peran

bahasa dalam hubungan hukum, dalam hal ini kontrak bisnis. Ternyata hampir semua responden yang memberi jawaban menganggap peran bahasa sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan kontrak bisnis. Pemahaman atas judul ataupun isi kontrak bisnis tergantung pada kepiawaian para pihak dalam mengelola bahasa yang digunakan dalam kontrak bisnis tersebut. Bila bahasanya kurang jelas, ambigu, ataupun diksinya tidak tepat, maka pemahaman yang akurat pun akan terhambat. Sebaliknya, bila bahasa dalam kontrak bisnis dikelola dengan baik, maka para pihak akan mudah memahami judul dan isi kontrak bisnis.

Atas pertanyaan nomor 3, "Apa kriteria/persyaratan sahnya suatu kontrak bisnis?", Responden 4 tetap memberikan jawaban paling panjang, yakni "Kesepakatan para pihak, kemampuan untuk bernegosiasi, tujuan yang jelas, pertimbangan yang cukup, tidak melanggar hukum, kondisi yang realistis, dokumentasi yang lengkap." Jawaban Responden 3 juga berupa poin-poin, yakni "Ada dua belah pihak yang bekerja sama, objek, batas waktu, saksi, surat kontrak."

Kemudian para responden lainnya menjawab singkat-singkat. Responden 1 menjawab, "Kesepakatan, kecakapan, objek jelas, causa yang sah." Responden 2 menulis, "Adanya perikatan ijab kabul, akal sehat, dewasa, dan adanya klausul." Responden 5 menjawab, "Disepakati kedua belah pihak." Responden 6 menulis, "Otorisasi pihak-pihak yang berkaitan dengan cap, tanda tangan, dan meterai."

Sementara Responden 7 menjawab, “Disepakati dan ditandatangani.” Responden 8 menulis, “Harus berkekuatan hukum yang pasti.” Responden 9 menjawab, “Kriteria dan syarat jelas, saling menguntungkan, dan disepakati kedua belah pihak.” Responden 10 menjawab, “Isi perjanjian dalam bisnis harus dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak.” Sementara Responden 11 menulis, “Kesepakatan pihak 1 dan 2 dengan dikeluarkannya surat perjanjian yang ditandatangani di atas meterai.”

Pertanyaan nomor 3 memang bertujuan menampung pendapat para responden tentang syarat sahnya perjanjian hukum atau kontrak bisnis. Rata-rata responden memiliki pemahaman yang sama bahwa perjanjian atau kontrak harus disepakati oleh para pihak secara tertulis. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari wanprestasi di antara pihak-pihak yang disebut dalam kontrak bisnis tersebut. Pemahaman yang hampir sama ini merupakan hal baik untuk keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kontrak bisnis.

Atas pertanyaan no. 4, “Kapan lahirnya dan berakhirnya suatu kontrak bisnis?”, Responden 1 kali ini memberi jawaban lengkap, sama seperti Responden 4. Responden 1 menjawab, “Kontrak bisnis lahir ketika ada kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat sahnya kontrak dan berakhir ketika kewajiban dalam kontrak tersebut telah dipenuhi, atau terjadi pembatalan atau peristiwa luar biasa (*force majeure*). Kontrak juga bisa berakhir lebih awal atas kesepakatan.”

Responden 4 menjawab,

“Kontrak bisnis biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jangka waktu itu dapat berupa waktu tertentu (misalnya 1 tahun, 2 tahun, dll) atau berdasarkan pencapaian tertentu (misalnya penyelesaian proyek, pencapaian target penjualan, dan lain-lain).

Sementara para responden lainnya menjawab singkat-singkat. Responden 2 menjawab, “Sejak kontrak ditandatangani sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian.” Responden 3 menulis, “Lahir dan berakhirnya kontrak dan kesepakatan yang ditetapkan dalam MOU atau bila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak.” Responden 5 menjawab singkat, “Sesuai dengan tanggal periode yang disepakati atau sesuai lamanya waktu yang disepakati.”

Responden 6 menjawab, “Setelah seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari waktu penyerahan sampai masa retensi habis.” Responden 7 menulis, “Setelah ditandatangani semua pihak.” Responden 8 menjawab, “Apabila masa perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.”

Sementara Responden 9 menjawab, “Kontrak bisnis lahir karena adanya kesepakatan dan kesepakatan bersama untuk mengamankan kepentingan bersama dalam perlindungan hukum. Kontrak berakhir seiring dengan habisnya masa kontrak dan atau berakhirnya kesepakatan karena pengingkaran oleh salah satu pihak.”

Responden 10 menulis singkat, “Sesuai dengan kesepakatan.” Sementara Responden 11 menjawab, “Dimulainya tanda tangan perjanjian

kontrak tertulis (sesuai dengan tanggal kesepakatan kapan akan dimulai dan diakhiri)."

2. Pembahasan

Pertanyaan nomor 4 dimaksudkan untuk menjangring pendapat responden mengenai kapan diawali dan berakhirnya suatu kontrak bisnis. Rata-rata responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai kapan diawali dan diakhirinya suatu kontrak bisnis. Mereka mampu memaparkan syarat sahnya perjanjian hukum karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran hubungan bisnis antarpada pihak.

Atas pertanyaan nomor 5, "Siapakah pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam suatu kontrak bisnis?", hanya Responden 1 yang memberikan jawaban panjang, sedangkan para responden lainnya menjawab (sangat) singkat. Responden 1 menjawab, "Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis meliputi para pihak utama (perusahaan atau individu yang membuat kontrak). Pihak ketiga seperti notaris, mediator, atau lembaga keuangan. Pihak yang mendapat manfaat (*beneficiaries*) yang mungkin tidak langsung terlibat dalam pembuatan kontrak."

Sementara Responden 2 menjawab, "Personal dengan personal, personal dengan badan/organisasi/kelembagaan, instansi, dana atau sebaliknya." Responden 3 menjawab, "Adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian atau dapat pula ditambah dengan pelaksanaan dan tercantum dalam MOU." Responden 4 menulis, "Para pihak yang terkait dalam suatu kontrak bisnis adalah para penanda tangan atau pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut ketentuan kontrak." Responden 5 menulis, "Pihak yang melakukan kerja sama."

Responden 6 menjawab, "Pihak pemberi pekerjaan dan penerima kerja." Responden 7 menulis, "Pihak 1 dan Pihak 2/Pengguna." Responden 8 menjawab, "Kedua belah pihak yang melakukan transaksi, saksi, dan notaris." Sementara Responden 9 menulis, "Para pemilik modal dan pengelola usaha, diajukan dan disepakati para pihak." Responden 10 menjawab, "Pihak pertama dan pihak kedua, dan saksi." Responden 11 menulis, "Pihak 1 dan 2 yang memiliki kepentingan."

Pertanyaan nomor 5 dimaksudkan untuk mengungkap pemahaman responden tentang siapa saja pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam kontrak bisnis. Secara umum, responden memahami siapa saja yang terkait dalam kontrak bisnis. Apalagi Responden 1 memberikan penjelasan panjang, menandakan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman yang baik tentang hal tersebut.

Atas pertanyaan nomor 6, "Kapan terbentuknya kesepakatan dalam kontrak bisnis?" Responden 1 memberi jawaban paling panjang, yakni "Kesepakatan dalam kontrak bisnis terbentuk ketika salah satu pihak mengajukan tawaran yang jelas. Pihak lainnya menerima tawaran tersebut tanpa perubahan." Ada niat untuk mengikat diri secara hukum. Tidak ada kalangan hukum yang merusak kesepakatan. Ada pertukaran janji atau kewajiban yang sah."

Responden 2 menulis, "Setelah dipahami bersama dan dibubuhkan cap dan tanda tangan bermeterai." Responden 3 mengemukakan, "Sejak saat tanggal tanda tangan kontrak tersebut." Responden 4 menjawab, "Kesepakatan dalam kontrak bisnis terbentuk ketika para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati.” Responden 5 menjawab singkat, “Tanggal penandatanganan kontrak.”

Sementara Responden 6 menulis, “Setelah ada kesepakatan anggaran dan penunjukan penerimaan pekerjaan.” Responden 7 menjawab, “Setelah dilakukan negosiasi.” Responden 8 menjawab dengan cukup panjang, “Apabila didahului kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian bisnis yang sama-sama diketahui, dipahami, disaksikan, dan ada notaris.”

Responden 9 mengemukakan, “Kesepakatan terbentuk manakala kedua pihak merasa tidak ada yang dirugikan dengan isi perjanjian kontrak yang dinilai dipahami adil bagi para pihak.” Responden 10 menjawab, “Setelah perjanjian bisnis ditandatangani semua pihak berkepentingan.” Sementara Responden 11 menulis singkat, “Pihak 1 dan 2 menandatangani kesepakatan.”

Dari jawaban-jawaban itu tampak bahwa para responden memiliki pemahaman yang memadai tentang kapan terbentuknya kesepakatan dalam kontrak bisnis. Pemahaman itu sangat baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kontrak bisnis antarpada pihak.

Atas pertanyaan nomor 7, “Siapakah pihak-pihak yang dapat mewakili dalam suatu kontrak bisnis? (perseorangan, badan usaha, dan badan hukum),” Responden 1 menjawab paling panjang dan lengkap, yakni “Pihak perseorangan, individu atau pengusaha itu sendiri dapat bertindak, atau bisa menunjuk orang lain dengan surat kuasa untuk mewakili mereka dalam kontrak bisnis. Badan usaha: Pihak yang dapat mewakili badan usaha (seperti PT, CV, firma) adalah direktur atau pemilik usaha (tergantung bentuk badan hukumnya).”

Sementara Responden 2 menjawab, “Wakil ketua dan atau atas perintah jabatan atau surat kuasa yang ditunjuk yang memiliki kekuatan hukum.” Responden 3 menulis, “Pimpinan perusahaan *lawyer* atau pihak yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.” Responden 4 menjawab, “Dalam suatu kontrak bisnis, pihak-pihak yang dapat mewakili adalah individu atau entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian yang mengikat.”

Responden 5 menulis, “Ahli waris atau yang diberi kuasa.” Responden 6 menjawab, “Pihak yang ditunjuk secara jabatan atau penerimaan kuasa.” Responden 7 menjawab pendek, “Wakil direktur.” Sementara Responden 8 menulis, “Perwakilan masing-masing pihak yang bertransaksi dan disetujui.” Responden 9 menulis, “Orang yang dipercaya-ajukan oleh masing-masing pihak dan disetujui kedua belah pihak.” Responden 10 menulis, “Badan usaha dan badan hukum serta perseorangan.” Sementara Responden 11 berpendapat, “Yang mewakili barang/ yang akan berinvestasi bisa juga menunjuk kuasa hukum.”

Dari jawaban-jawaban itu tampak bahwa para responden memiliki pemahaman yang baik tentang pihak-pihak yang dapat mewakili seseorang dalam suatu kontrak bisnis (perseorangan, badan usaha, badan hukum). Ini sangat baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bisnis di antara para pihak.

Atas pertanyaan nomor 8, yakni, “Apa yang dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis?” Seperti biasa, Responden 1 menulis paling panjang dan lengkap, yakni “Hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis meliputi objek kontrak (barang atau jasa yang dipertukarkan). Harga atau imbalan yang akan diterima oleh pihak

yang melakukan/mencetak prestasi. Jangka waktu pelaksanaan kontrak, pembayaran, atau penyelesaian pekerjaan. Kewajiban dan hak masing-masing pihak.”

Responden 2 menjawab, “Suatu barang dan jasa serta kegiatan, atas dasar kesepakatan.” Responden 3 menulis, “Mengenai keuntungan-keuntungan, dll.” Responden 4 mengemukakan, “Dalam kontrak bisnis, yang dapat diperjanjikan antara lain adalah barang dan jasa, harga dan pembayaran, pengiriman dan penerimaan, kondisi pembatalan, larangan hukum, penyelesaian sengketa, dan kerahasiaan.”

Sementara Responden 5 menulis sangat singkat, “Kerja sama, jual beli, dll.” Responden 6 menjawab, “Kuantitas dan kualitas suatu barang/jasa, nominal, serta komitmen waktu yang disepakati.” Responden 7 menjawab sangat singkat, “Jumlah nominal.” Responden 8 menjawab, “Berbagai bentuk bisnis.”

Responden 9 menulis, “Nama, jenis usaha, dan terutama bagi hasil usaha plus pajak, apakah ditanggung bersama dengan sama besar 50:50 atau dengan persentase yang berbeda.” Responden 10 menjawab, “Modal usaha, pembagian keuntungan, dan ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.” Responden 11 menulis, “Identitas, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan harga yang harus dibayar.”

Dari jawaban itu secara umum para responden memiliki pemahaman yang relatif baik tentang materi apa yang dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis. Hal itu penting dalam menunjang komunikasi bisnis di antara para pihak.

Atas pertanyaan nomor 9, yakni “Bagaimanakah cara mengubah, menambah, memperpanjang,

mengganti suatu kontrak bisnis?” Responden 1 dan Responden 4 memberikan jawaban yang relatif panjang. Responden 1 menjawab, “Diskusi dan persetujuan: semua pihak harus sepakat mengenai perubahan, penambahan, perpanjangan, atau penggantian kontrak. Dokumentasi perubahan: perubahan atau penambahan harus dituangkan dalam bentuk *addendum* atau *amendment* yang ditandatangani semua pihak.

Sementara Responden 4 menulis, “Untuk mengubah, menambah, memperpanjang atau mengganti suatu kontrak bisnis, Anda harus: 1. Memahami kontrak asli; 2. Berkonsultasi dengan semua pihak yang terlibat, 3. Mendokumentasikan perubahan secara tertulis, 4. Mencari bantuan pengacara.”

Responden 2 menulis singkat, “Membuat *addendum*.” Responden 3 menjawab, “Sesuai dengan yang disepakati; mengganti surat kontrak.”

Responden 5 menjawab, “Membuat kontrak baru.” Responden 6 menulis, “Melalui memorandum.” Responden 7 berpendapat, “Melalui notaris.” Responden 8 menjawab, “Harus ada tindak lanjut kesepakatan bersama sebelumnya sesuai masa perjanjian.”

Responden 9 berpendapat, “Memusyawarah-mufakatkan kembali apa yang harus diubah, ditambah, diperpanjang atau diganti dengan kontrak baru yang disepakati.” Responden 10 menulis, “Melalui dituliskannya suatu klausul, apabila ada penambahan, perubahan dsb akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan dua pihak.” Sementara Responden 11 menulis simpel, “Buat baru lagi.”

Pertanyaan nomor 9 dimaksudkan untuk memunculkan pandangan responden saat ingin mengubah, menambah, memperpanjang, dan mengganti suatu kontrak bisnis.

Ternyata sebagian besar responden memiliki wawasan yang relatif baik meskipun ada juga responden yang memberikan jawaban sangat singkat.

Atas pertanyaan nomor 10, yakni “Bila terdapat beda pandangan atau penafsiran terhadap suatu hal dalam kontrak bisnis, akan diselesaikan di lembaga apa?” Untuk pertanyaan ini, semua responden menjawab singkat. Responden 1 menjawab, “Pengadilan, arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi ulang.” Responden 2 menulis, “Lembaga perselisihan dan atau peradilan tata usaha negara.” Responden 3 menjawab, “Lembaga hukum atau arbitrase.” Responden 4 menulis, “Pengadilan negeri atau lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa kontrak bisnis.”

Sementara Responden 5 menjawab singkat, “Notaris”. Responden 6 menulis, “Lembaga arbitrase atau pengadilan negeri.” Responden 7 menjawab, “Musyawarah/pengadilan negeri.” Responden 8 menulis, “Sesuai dengan asas musyawarah, mufakat, dan ketentuan hukum yang berlaku.” Responden 9 menulis, “Di pengadilan negeri tempat domisili para pihak atau PN yang disetujui para pihak.” Responden 10 menjawab, “Lembaga peradilan (badan hukum).” Sementara Responden 11 menjawab pragmatis, “Belum pernah mengalami.”

Dari jawaban-jawaban itu, dapat ditarik simpulan bahwa para responden sudah menunjukkan sikap atau pilihannya untuk menyelesaikan masalah bila ada perbedaan pandangan atau penafsiran, meskipun ada juga yang menjawab belum pernah mengalami. Namun, sebagian besar responden sudah memiliki pilihan pasti bila suatu saat mengalami perbedaan pandangan atau penafsiran dalam kontrak bisnis.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemahaman pelaku usaha terhadap judul dan isi kontrak bisnis masih beragam, merentang dari tidak selalu memahami, kadang-kadang memahami, sampai memahami. Temuan ini menarik untuk menjadi pemikiran bersama, terutama untuk pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam penyusunan perjanjian hukum berupa kontrak bisnis. Hal itu penting untuk diperhatikan karena akan terkait langsung dengan keberhasilan pelaksanaan kontrak bisnis itu sendiri.

Bila masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami kontrak bisnis dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian hukum tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kerugian, baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak sekaligus.

Dari data sebelas responden pelaku usaha yang diolah oleh peneliti, ada tiga responden yang tegas-tegas menjawab “Ya” untuk pertanyaan “Apakah Anda mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis?” Kenyataan itu cukup mengejutkan karena berarti bagi responden tersebut tak mudah untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis yang pernah mereka jalani. Kondisi tersebut bisa menjadi bahan koreksi untuk banyak pihak yang sering terlibat dalam kontrak-kontrak bisnis.

Empat responden lainnya menjawab “Tidak” yang berarti mereka tidak mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis. Hal itu merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh banyak pihak yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kontrak-kontrak bisnis. Sementara dua responden lainnya menjawab samar-

samar karena menjawab “kadang-kadang” dan “terkadang”. Seorang responden menjawab “Sedikit” yang berarti dia mengalami sedikit kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis. Seorang responden lagi bahkan tidak memberi jawaban sama sekali, tetapi dia memberikan penjelasan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa dia memahami esensi pentingnya pemahaman penafsiran atas judul dan isi kontrak bisnis.

2. Saran

Berbagai temuan penting telah muncul dalam penelitian deskriptif-kualitatif ini. Hal-hal positif merupakan kondisi ideal yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan perjanjian hukum atau kontrak-kontrak bisnis, misalnya saat empat responden secara tegas menyatakan tidak mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis. Mereka juga sangat memahami fungsi dan peran bahasa dalam hukum, khususnya dalam hubungan hukum (perjanjian/kontrak bisnis).

Para responden pun memahami kriteria/persyaratan sahnya suatu kontrak bisnis, termasuk kapan dimulai atau berakhirnya kontrak bisnis. Namun, di tengah kondisi ideal itu, masih ada responden yang mengalami kesulitan untuk memahami judul dan isi kontrak bisnis yang pernah mereka jalani. Ada baiknya bila kondisi-kondisi yang belum ideal itu menjadi perhatian para pihak yang sering atau selalu terkait dengan pelaksanaan kontrak-kontrak bisnis.

Demikian pula hal itu dapat menjadi aspek atau kajian utama dalam penelitian selanjutnya. Dari pendalaman tersebut diharapkan muncul temuan-temuan baru yang bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kontrak-kontrak bisnis pada masa mendatang.

Peneliti berikutnya dapat mengkaji aspek-aspek lain yang belum diungkap dalam penelitian ini. Untuk menemukan aspek apa yang layak didalami pada studi berikutnya, peneliti dapat mempelajari terlebih dahulu hasil penelitian ini sampai ditemukan benang merahnya, sehingga penelitian berikutnya akan benar-benar mampu melengkapi khazanah perjanjian-perjanjian hukum, terutama kontrak bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, A.Y. (2000). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Dharmawati, D.M. (2016). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lambing, P. A. dan Charles R. Kuehl. (2003). *Entrepreneurship. Third Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Machfoeddz, Masudz dan Mahmud Machfoeddz. (2004). *Kewirausahaan, Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Oktavira, B.A. Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata. Diunduh dari: <https://www.hukumonline.com/clinic/a/cara-menafsirkan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt6168fe0631766/> pada 15 Juli 2024 pukul 15.00.***